



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Ibnu Thalib bin Raden Saleh, NIK 5315050107690385, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Translok, RT 011 RW 005, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik: abdularsad1502@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

Saleha binti Jerhaman, umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat Translok, RT 011 RW 005, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik: abdularsad1502@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, orang tua calon suami, anak Para Pemohon dan calon suaminya di persidangan;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 26 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Lbj, tertanggal 04 Juli 2023 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama : Jebirah binti Ibnu Taalib
Umur : 16 TAHUN
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Translok, RT 011 RW 005, Desa Macang
Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan calon Suaminya;

Nama : Imran bin Bakar
Umur : 24 Tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Tempat Kediaman di : Soknar, RT 001 RW 001, Desa Golo Mori
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut Calon Suami, Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-undangan No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa yang belum terpenuhi, syarat usia anak Para Pemohon, belum mencapai Umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Penolakan **Nomor : B.320/Kua.20.19.1/PW.01/VI/2023** Tanggal 26 Juni 2023;

3. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan dengan calon suaminya dikarenakan anak para Pemohon dengan calon

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya telah selarian selama 2 bulan ke rumah tempat tinggal calon suaminya yang beralamat di Soknar, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat

4. Bahwa Para Pemohon bersama-sama dengan orang tua calon mempelai laki-laki menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut, dan sanggup membimbing agar dapat membina Rumah Tangga yang bahagia, *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan bersama-sama orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada Anak Para Pemohon yang bernama (Jebirah binti Ibnu Taalib) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Imran bin Bakar);

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 3



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan kepada Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki dan perempuan, tentang akibat dan resiko menikah pada usia dini, baik secara psikologis, sosial kemasyarakatan, maupun pandangan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentang usia perkawinan yang layak dan ideal bagi pasangan suami istri;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon 26 Juli 2023 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Lbj dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Selanjutnya Hakim Tunggal mengajukan pertanyaan kepada Para Pemohon, yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan perubahan atas permohonannya;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang Bernama Jebirah binti Ibnu Thalib dengan calon suaminya yang Bernama Imran bin Bakar;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun dan calon suaminya sudah berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah menasehati dan memberikan pandangan untuk menunda rencana pernikahan hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui alasan anak Para Pemohon ingin segera menikah karena telah melakukan adat *selarian* kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bulan dan sudah melakukan hubungan suami isteri dengan Imran bin Bakar;;

- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara keduanya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan keduanya sudah berhubungan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon sebagai nelayan;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Para Pemohon sebulan rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun sehingga dapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak kami dan calon suaminya;;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang bernama **Jebirah binti Ibnu Thalib**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Translok, RT 011 RW 005, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa ia lahir lahir pada tanggal 01 Juli 2006;
- Bahwa ia belum pernah menikah;
- Bahwa ia ingin menikah dengan calon suaminya atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Imran bin Bakar;
- Bahwa ia dan dengan Imran bin Bakar tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa ia tidak bekerja;
- Bahwa ia tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ia dan Imran bin Bakar sudah kenal dan saling mencintai sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa ia dan Imran bin Bakar sudah sering berkunjung, dan pergi bersama;
- Bahwa ia sudah siap menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Imran bin Bakar dan saya sudah hamil hampir 1 (satu) bulan;
- Bahwa ia ingin menikah karena sudah melakukan adat selarian dan sudah melakukan hubungan suami isteri dengan Imran bin Bakar dan sudah hamil hampir 1 (satu) bulan;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Imran bin Bakar**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan bertempat tinggal di Soknar, RT 001 RW 001, Desa Golo Mori Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa ia beragama Islam dan telah akil baliq;
- Bahwa ia saat ini 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa ia belum pernah menikah;
- Bahwa ia mau menikah dengan anak Para Pemohon atas kemauan sendiri;
- Bahwa ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan;
- Bahwa penghasilan sebagai nelayan dalam sebulan rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon sudah saling mencintai sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa ia tidak sedang meminang orang lain;
- Bahwa ia sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Alasan ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena mencintai anak Para Pemohon dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar pula keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Bakar bin Abdul Razak**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan bertempat tinggal di Soknar, RT 001 RW 001, Desa Golo Mori Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia orangtua kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia sudah kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa ia tidak keberatan anak saya menikah dengan anak Para Pemohon, bahkan mereka menikah atas kemauannya sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa anaknya tidak sedang meminang orang lain;
- Bahwa ia sudah bertemu dengan Para Pemohon untuk membicarakan pernikahan anak Para Pemohon dengan anaknya;
- Bahwa ia mengetahui bahwa anak saya menjalin cinta dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anaknya dengan anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa ia siap dan bertanggungjawab untuk membantu kebutuhan hidup rumah tangga mereka;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 7



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/8/IX/1996 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 9 September 1996, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Ibnu Tholib dengan NIK 5315050107690385, tertanggal 09 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Siti Saleha dengan NIK 5315054107810182, tertanggal 09 September 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Jebirah nomor B.320/Kua.20.19.1/PW.01/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, tanggal 26 Juni 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KIT-05/2003/474-1/2010 atas nama Jebirah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 23 November 2010, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar atas nama Jebirah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Katolik SOK Rutung, tertanggal 12 Juni 2019, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5315052807090002 atas nama Ibnu Tholib yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 16 Juni 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon atas nama Imran Nomor 5315051709980004, tertanggal 02 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LT-03072020-0014 atas nama Imran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 03 Juli 2020, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Tingkat Atas atas nama Imran yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Nunggi, tertanggal 13 Mei 2019, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor Pem.140/02/95/VI/2023 atas nama Imran, tertanggal 27 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Golomori, Kecamatan Komodo,

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 9



Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ayah kandung calon suami anak para Pemohon atas nama Bakar dengan NIK 5315050107450101, tertanggal 07 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ibu kandung calon suami anak para Pemohon atas nama Umi dengan NIK 5315055503550001, tertanggal 11 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;

14. Fotokopi Kutipan Duplik Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/32/X/2016 atas nama orang tua Calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5315051412100036 atas nama Bakar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 14 Desember 2010, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;

A. Saksi-Saksi



1. **Abdul Arsyad bin Usman**, tempat dan tanggal lahir, Kenari, 01 Januari 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Soknar RT 001 RW 001 Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan Imran bin Bakar namun pihak KUA menolak rencana tersebut dengan alasan usia anak Para Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, dan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila anak para Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui status anak Para Pemohon perawan/belum pernah menikah dan calon suaminya perjaka/belum pernah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah melakukan adat *selarian* kurang lebih 2 (dua) bulan dan sudah melakukan hubungan suami isteri dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi Kepala Keluarga;



- Bahwa anak Para Pemohon siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga calon pengantin tidak keberatan dan siap menikahkan anak mereka serta siap membimbing mereka agar selalu rukun, supaya tidak terjadi perceraian;

2. Tahir Raden Saloh bin Raden Saleh, tempat dan tanggal lahir Ara, 27 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Benteng RT 002 RW 001 Desa Golo Pongkor, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Jebirah binti Ibnu Thalib, namun pihak KUA menolak rencana tersebut dengan alasan usia anak Para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sebulan kira-kira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, dan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila anak para Pemohon menikah dengan calon suaminya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Para Pemohon perawan/belum pernah menikah dan calon suaminya perjaka/belum pernah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah melakukan adat *selarian* kurang lebih 2 (dua) bulan dan sudah melakukan hubungan suami isteri dengan calon suaminya;
- Bahwa Saksi mendengar dari anak Para Pemohon bahwa mereka sudah berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap menjadi Kepala Keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tua dan keluarga calon pengantin tidak keberatan dan siap menikahkan anak mereka serta siap membimbing mereka agar selalu rukun, supaya tidak terjadi perceraian;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan kepada Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan orang tua mempelai laki-laki, tentang akibat dan resiko

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada usia dini, baik secara psikologis, sosial kemasyarakatan, maupun pandangan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentang usia perkawinan yang layak dan ideal bagi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 15679 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 15670 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang bernama Jebirah binti Ibnu Thalib, yang berstatus perawan dengan seorang laki-laki bernama Imran bin Bakar, namun karena anak Para Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon Jebirah binti Ibnu Thalib dan calon suami anak Para Pemohon Imran bin Bakar di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon isteri belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Jebirah binti Ibnu Thalib, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan calon suami isteri, dan orang tua calon suami serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

Bahwa anak Para Pemohon sebagai calon isteri belum berumur 19 tahun, sedangkan calon suami sudah dewasa atau berumur 24 tahun;



Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suami masih jejak;

Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai nelayan dengan penghasilan yaitu Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;

Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, namun karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 7, Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Para Pemohon (Jebirah binti Ibnu Thalib) dengan calon suaminya (Imran bin Bakar);

Menimbang, bahwa untuk mengukur kematangan dan kemampuan seseorang dalam membangun rumahtangga tersebut dapat ditentukan dari dua aspek yaitu aspek intelektual yang merupakan kemampuan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan pemikiran yang mendalam dan aspek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial yaitu kemampuan membina hubungan dengan orang lain baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya;

Menimbang, Bahwa dalam hukum Islam usia idial sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemadiriian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah saw. (Kitab Subulus Salam juz II halaman 114) yang berbunyi ;

**عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) متفق عليه)**

Artinnya : Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Menimbang, bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Para Pemohon (Jebirah binti Ibnu Thalib) dengan calon suaminya (Imran bin Bakar) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 11567 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Jebirah binti Ibnu Thalib) dengan calon suaminya (Imran bin Bakar) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat segera melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 15670 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (**Jebirah binti Ibnu Thalib**) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama (**Imran bin Bakar**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,- (serratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1.-----	
Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.-----	
Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3.-----	
Biaya panggilan	: Rp. 00.000,-
4.-----	
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5.-----	
Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6.-----	
Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 19